

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum.² Perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.³ Perbankan syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga tetapi dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan bank dalam mengelola dana untuk kegiatan operasional yang ada di bank.⁴ Hal tersebut tidak terlepas dengan fungsi pokok bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁵

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Dalam perbankan pembiayaan menjadi aktivitas utama bank dalam menyalurkan dana dan menghasilkan

²Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," n.d., dalam <https://ojk.go.id>, diakses 23 Januari 2025.

³ Trisandini P. Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

⁵ Aldi Setiadi and Dewi Lusiana, "Analisis Pengaruh ROA, CAR, BOPO Dan FDR Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022," *Sharef 2*, no. 2 (2024): 216–222, <https://journal.unisnu.ac.id/jsef>.

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), 276.

pendapatan berupa margin dari pembagian keuntungan.⁷ Semakin besar pembiayaan dibandingkan dengan deposit pada suatu perbankan maka risiko yang ditanggung juga semakin besar, salah satu risiko yang ditanggung perbankan yaitu risiko pembiayaan.⁸

Risiko pembiayaan merupakan risiko perbankan yang timbul akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana perbankan akan hilang karena debitur tidak membayar angsuran dan nilai agunan yang tidak seimbang dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan.⁹ Menurut peraturan BI, risiko pembiayaan terjadi akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah cerminan dari rasio *Non Performing Financing*.¹⁰

Non Performing Financing merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.¹¹ *Non*

⁷ Lelis Nabila Falabibah and Rendra Erdkhadifa., “Pengaruh Inflasi, Bank Size, CAR, dan FDR Terhadap Tingkat NPF Bank Victoria Syariah Tahun 2013-2021 Dengan Pendekatan Robust Regression,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 890.

⁸ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, “Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 42–49.

⁹ Muammar Arafat Yusmat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 101.

¹⁰ Bank Indonesia, “Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” accessed January 4, 2025, www.bi.go.id.

¹¹ Muh. Arqam et al., *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: CV Idebuku, 2024), 146.

Performing Financing sangat penting dalam laporan keuangan yang harus dikendalikan dengan tepat. *Non Performing Financing* diukur dengan membandingkan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.¹² *Non Performing Financing* memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan biaya operasional dan mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank.¹³ *Non Performing Financing* dikatakan pembiayaan yang tidak lancar karena debitur tidak memenuhi persyaratan dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.¹⁴

Menurut Bank Indonesia batas wajar *Non Performing Financing* yang baik adalah dibawah 5%.¹⁵ Semakin rendah nilai *Non Performing Financing* maka semakin tinggi kualitas pembiayaan dan semakin kecil resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank sehingga profitabilitas bank meningkat. Sebaliknya, semakin tinggi rasio *Non Performing Financing*, maka kualitas pembiayaan bank akan semakin buruk dan akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Bank yang memiliki risiko *Non Performing Financing* tinggi cenderung mengeluarkan

¹² Mairani Safitri et al., "Pengaruh FDR dan BOPO Terhadap NPF pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN," *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan* 16, no. 3 (n.d.): 2020, <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/GBK>.

¹³ Mohammad Dendi Abdul Nasir and Nunuk Khomariyah, "Analisis Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 3


¹⁴ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), 56.

¹⁵ Bank Indonesia, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank," accessed January 4, 2025, www.bi.go.id.

sinyal negatif melalui laporan keuangan yang dapat menurunkan nilai perusahaan. *Non Performing Financing* timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan diinternal bank atau setelah pembiayaan diberikan.¹⁶

Berikut merupakan data *Non Performing Financing Gross* dari beberapa Bank Umum Syariah periode 2018-2023.

Gambar 1. 1
Perkembangan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah 2018-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* pada tiap Bank Umum Syariah periode 2018-2023 setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Bank Umum Syariah yang memiliki *Non Performing Financing* tinggi dan melebihi batas wajar yang telah ditetapkan Bank Indonesia yakni sebesar 5%, maka bank tersebut dalam

¹⁶ Alif Rana Fadhila and Noven Suprayogi, "Pengaruh FDR, NPF dan BOPO Terhadap Return to Aseet pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no 12 (2019): 2373.

kondisi yang tidak sehat dan berpotensi terjadi pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* yang cenderung tinggi terjadi pada Bank Victoria Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Nilai *Non Performing Financing* Bank Victoria Syariah pada tahun 2021 sebesar 9,54%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,73%, selanjutnya tahun 2023 menurun 1,08%. *Non Performing Financing* menurun karena bank menerapkan manajemen risiko yang efektif dan kualitas pembiayaan yang terjaga. *Non Performing Financing* yang rendah mencerminkan keuangan yang sehat dan keberlanjutan operasional yang kuat.

Nilai *Non Performing Financing* pada Bank Syariah Bukopin mengalami kenaikan yang terus menerus pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 nilai *Non Performing Financing* sebesar 5,71%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,18%, kemudian pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 1,6%, dan meningkat sebesar 1,34% pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena dampak pandemi yang melemahkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Total pembiayaan bermasalah yang terus meningkat dapat disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi, meningkatnya jumlah nasabah yang gagal bayar, serta kebijakan restrukturisasi yang mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

Peningkatan *Non Performing Financing* ini dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar,

penurunan laba yang akan diterima oleh bank dan dapat membahayakan kesehatan operasional dan membatasi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baru. Pada tahun 2022 nilai *Non Performing Financing* menurun sebesar 4,63%, dan pada tahun 2023 menurun lagi sebesar 3,86% meskipun penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko pembiayaan, bank tetap perlu mempertahankan dan menjaga kesehatan keuangan secara berkelanjutan.

Nilai rasio *Non Performing Financing* diatas 5% menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah menghadapi risiko signifikan dalam operasionalnya. Kondisi ini mencerminkan kurang efektifnya manajemen risiko bank dalam menyalurkan dana yang diberikan kepada nasabah. Ketidakefisienan ini tidak hanya memperburuk kualitas aset bank, tetapi juga dapat mengurangi modal yang tersedia, sehingga membatasi kemampuan bank untuk meningkatkan dan menyalurkan pembiayaan baru. Selain itu, tingginya rasio *Non Performing Financing* berdampak langsung pada tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan dana mereka di bank syariah. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan oleh bank, yang pada akhirnya menimbulkan masalah likuiditas. Keinginan nasabah untuk menyimpan dana di bank syariah akan berkurang karena adanya risiko bahwa dana tidak dapat dikembalikan sepenuhnya atau menghasilkan bagi hasil yang kecil.

Peningkatan *Non Performing Financing* juga dapat berdampak pada citra dan reputasi bank syariah di mata investor. Investor akan melihat

bank dengan *Non Performing Financing* tinggi sebagai lembaga yang berisiko, sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal dalam bentuk saham atau sukuk. *Non Performing Financing* menjadi beban yang sangat berat bagi bank syariah dimana akan mengganggu pertumbuhan sektor perbankan secara keseluruhan.¹⁷ Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mencegah terjadinya kerugian dan peningkatan *Non Performing Financing* dengan cara mengelola dan mengurangi pembiayaan bermasalah. Penanganan masalah ini bank dapat mengambil beberapa yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi, dan Eksekusi serta perlu bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁸ Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam bank dan mempengaruhi kinerja.

Faktor penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan *Non Performing Financing* yang pertama yaitu *Financing to Deposit*. Menurut Arifin *Financing to Deposit Ratio* merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing*. *Financing to Deposit* salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Peningkatan *Non Performing Financing* disebabkan karena bank terlalu mudah memberikan pembiayaan

¹⁷ Enjeli and Khairina Tambunan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (January 3, 2024): 85–93.

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127-128.

untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.¹⁹ Jadi, pada saat jumlah pembiayaan dan *Financing to Deposit Ratio* tinggi maka laba yang diperoleh tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan *Non Performing Financing* menjadi naik. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi juga risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Faktor kedua penyebab terjadinya *Non Performing Financing* yaitu *Capital Adequacy Ratio*. Menurut Dendawijaya *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pembiayaan yang diberikan.²⁰ Jadi, *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa semakin baik bank dalam mengatasi risiko pembiayaan. Sebaliknya, *Capital Adequacy Ratio* yang rendah berarti bank dalam kondisi yang tidak sehat dan sangat sulit jika menangani pembiayaan bermasalah. Modal yang besar dapat memudahkan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Penyaluran pembiayaan yang tinggi tidak diimbangi dengan modal yang besar dapat berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor ketiga penyebab terjadinya *Non Performing Financing* yaitu *Return On Asset*. Menurut Alexander Tian *Return On Asset* digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari dana yang ada dalam total asset. *Return On Asset* dihitung dengan

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Askia Publisher, 2009), 263.

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), 121.

membagi laba bersih dengan total asset. Semakin tinggi pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasil setiap dana yang dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang ada dalam total asset. Jadi, *Return On Asset* yang rendah berarti bahwa bank dalam keadaan yang tidak sehat dan kemungkinan bank tidak mampu mengatasi pembiayaan bermasalah.²¹

Faktor keempat penyebab terjadinya *Non Performing Financing* yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Menurut Darwis Biaya Operasional Pendapatan Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil Biaya Operasional Pendapatan Operasional berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank dan dapat mengurangi risiko keuangan.²² Jadi, Biaya Operasional Pendapatan Operasional yang tinggi maka akan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Biaya operasional yang tinggi tidak akan mendapatkan keuntungan bagi bank. Pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah berarti bahwa bank berada pada keadaan sehat kecenderungan pembiayaan bermasalah akan rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset*, dan

²¹ Alexander Thian, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 1000), 111.

²² Darwis Harahap, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022),

Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Ismawati, Sudirman, dan Muhammad Taufiq menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.²³ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Yulianti dan Wirman menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dea Apriyani, Ine Mayasari, dan Mochamad Edman Syarief menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.²⁵ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Meilani Lilatul dan Nanu Hasanah menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Adyasa Putra dan Muhamad Syaichu bahwa *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*.²⁷ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh

²³ Agustina et al., “Pengaruh Financing to Deposit Rasio, Kurs, Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020,” *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 2, no. 1 (2021): 31–47.

²⁴ Nadia Yulianti and Wirman, “Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap NPF (Studi Kasus Terhadap Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 7329.

²⁵ Dea Apriyani and Mochamad Edman Syarief Ine Mayasari, “Pengaruh CAR, ROA, FDR, Dan BOPO Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Muamalat Indonesia The Influence of CAR, ROA, FDR, and BOPO on Non-Performing Financing Pada Muamalat Indonesia,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2021): 544–554, <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

²⁶ Meilani Lailatul Hidayati and Nanu Hasanuh, “Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap NPF Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2018-2020,” *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 77.

²⁷ Adhyasa Putra and Muhamad Syaichu, “Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, Dan ROA Terhadap Non Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019,” *Diponegoro Journal Of Management* 10, no. 2 (2021): 1–13.

Laili Isnaini, Slamet Haryono, dan Ibnu Muhdhir menunjukkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.²⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni, dan Rico Wijaya bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.²⁹ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Veriana dan Wirman menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.³⁰

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing*. Mengingat *Non Performing Financing* indikator utama yang mencerminkan kualitas pembiayaan dan stabilitas keuangan bank syariah. Sehingga pada penelitian ini mengambil judul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023”

²⁸ Laili Isnaini, Slamet Haryono, and Ibnu Muhdhir, “Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Di Bank Umum Syariah,” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 5, no. 1 (2021): 65–75, <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3095>.

²⁹ Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni, and Rico Wijaya, “Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga) Dan CAR (Capital Adequacy Ratio) Terhadap NPF (Non Performing Financing) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Di Indonesia,” *Journal Najaha Iqtishod* 1, no. 1 (2020): 20–32, <https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>.

³⁰ Luluk Veriana and Wirman, “Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR terhadap NPF Bank Umum Syariah,” *Measurement: Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023): 58–68.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah kepada nasabah maka dapat menimbulkan risiko gagal bayar atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.
2. Nilai *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah yang melebihi batas yang ditetapkan BI yakni 5% artinya bank dalam kondisi yang tidak sehat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah periode 2018-2023?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah periode 2018-2023?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah periode 2018-2023?

4. Apakah *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023?
5. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan salah satu di antara variabel *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Return On Asset* terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* periode 2018-2023.

5. Untuk menguji pengaruh signifikan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah periode 2018-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah, serta dapat menambah wawasan mengenai faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu serta wawasan terkait faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perbankan syariah untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi pembiayaan agar perbankan syariah dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan lebih baik.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai dasar pengembangan dan perbandingan penelitian, serta dapat dijadikan referensi peneliti di bidang perbankan syariah yang terkait pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini yaitu pada Bank Umum Syariah periode 2018-2023. Variabel independen yang digunakan meliputi *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing*.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini hanya fokus pada *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional sebagai variabel independen dan *Non Performing Financing* sebagai variabel dependen.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing adalah tingkat pembiayaan yang tidak terbayar dengan status kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio *Non Performing Financing* merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu perbankan serta digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah. Bank Indonesia menetapkan tingkat *Non Performing Financing Gross* maksimal sebesar 5%. *Non Performing Financing* yang terlalu tinggi berarti bank memiliki kondisi yang tidak sehat karena *Non Performing Financing* menurunkannya laba yang diterima oleh bank.³¹

b. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* berarti jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan

³¹ Gerindya Ranga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah, *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR*, (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023), 74.

maka semakin besar risiko gagal bayar. *Financing to Deposit Ratio* yang telah ditetapkan Bank Indonesia maksimal sebesar 100%.³²

c. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat dari kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Rasio ini penting karena dengan menjaga *Capital Adequacy Ratio* pada batas aman yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8% berarti telah menjaga stabilitas sistem keuangan. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan bahwa perbankan baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.³³

d. *Return On Asset*

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya laba untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisien dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. *Return On Asset* menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dari pengelolaan

³² Kiky Asmara, "Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap NPF Perbankan Syariah," *OECONOMICUS Journal of Economics* 4, no. 1 (2019): 21–34.

³³ Alex Sarmigi, Eka Putra, and Yuserizal Bustami, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 53.

asset yang dimiliki. Laba yang diperoleh dapat digunakan manajemen bank untuk menjamin keberlangsungan operasional.³⁴

e. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio yang digunakan sebagai alat untuk melihat seberapa baik suatu bank melakukan aktivitasnya dengan melihat selisih antara biaya operasional dan pendapatan operasional.³⁵ Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Biaya operasional perbankan yang terlalu tinggi tidak akan mendapatkan keuntungan bagi bank syariah. Pendapatan perbankan yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional sehingga perbankan dalam posisi sehat, artinya potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan rendah.³⁶

2. Definisi Operasional

a. *Non Performing Financing*

Rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur presentase pembiayaan yang mengalami masalah dibandingkan dengan total

³⁴ Udik Jatmiko, "Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Dalam Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 2 (December 17, 2021): 238–250.

³⁵ Luluk Veriana and Wirman, "Pengaruh CAR, BOPO....., 61.

³⁶ Julia Hafilah and Dewi Putra Khirsna Mahardikai, "Pengaruh BOPO, FDR, Dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017)," *Jurnal Akutansi, Audit dan Sistem Informasi Akutansi* 3, no. 3 (2019): 324–325.

pembiayaan yang yang diberikan oleh bank syariah. *Non Performing Financing* dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁷

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

b. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* mengukur kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. *Financing to Deposit Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁸

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

c. *Capital Adequacy Ratio*

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* digunakan untuk mengukur kecukupan bank dalam menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi. *Capital Adequacy Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁹

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100$$

d. *Return On Asset*

Return On Asset merupakan rasio yang dipakai dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi

³⁷ Siti Amaroh, *Keuangan Investasi Syariah Berkelanjutan*, (Semarang: CV Lawwana, 2024), 134.

³⁸ Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, and Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 136.

³⁹ Siti Amaroh, *Keuangan Investasi.....*, 134.

Return On Asset menunjukkan tingkat keuntungan semakin besar dan kinerja suatu bank semakin efektif. *Return On Asset* dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

e. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Biaya Operasional Pendapatan Operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴¹

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian utama terdiri dari halaman sampul depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto Hidup, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

⁴⁰Andhira Juanita Pasya, Rizky Nur, and Ayuningtyas Putri, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Profitabilitas Dan Likuiditas Faktor Di Indonesia," *Journal Of Sharia Banking* 5, no. 1 (2024): 1–11, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jsbanking>.

⁴¹Puji Muniarty et al., *Manajemen Perbankan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 183.

2. Bagian Utama

Bagian awal atau utama terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari sub bab, yaitu: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini membahas semua variabel yang akan diteliti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Menjabarkan apa saja teori yang akan digunakan guna membahas variabel yang ada pada penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini mencakup beberapa sub bab yang meliputi: populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan analisis data

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Dalam bab pembahasan menjelaskan mengenai hasil suatu penelitian dimana berfokus pada kesesuaian antara hasil penelitian dengan penelitian terdahulu dan teori.

Bab VI Penutup

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan riwayat hidup.